



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SINGKIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1110xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di
Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan
mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat
tinggal di Jln. Xxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxx,
Kecamatan Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil,
Aceh, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1110xxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir di Xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Buruh,
pendidikan SLTP, tempat tinggal Dahulu beralamat
di Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx,
Kabupaten Aceh Singkil sekarang tidak diketahui lagi
alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia,
sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari

Halaman 1 dari 11. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 04 September 2024 dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2024/MS.Skl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxx. Kabupaten Aceh Singkil, selama 6 bulan dan sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:
 - Sebelum menikah dengan penggugat Tergugat sudah sering berjudi yaitu judi online dan mabuk-mabukkan;
 - Penggugat mengetahui Tergugat berjudi karena tergugat secara terang-terangan didepan mata penggugat dan keluarga bermain judi melalui hp bahkan tergugat berencana mau membuka agen chip dirumah;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi sejak bulan 9 tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang dan telah pisah rumah/pisah ranjang selama 3 tahun;
6. Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat serta tidak pernah kirim kabar. Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah NKRI (ghoib);
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Halaman 2 dari 11. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/MS.Skl



Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Studio Produksi Singkil) dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan bukan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1110xxxxxxxxxxxxx an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 4 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 8 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-2;

2. Saksi-saksi

2.1. Saksi I, umur 39 tahun, adama Islam, mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, selama 6 bulan, sampai terakhir dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 3 bulan pernikahan atau bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak cocok dengan keluarga Penggugat dan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi mengetahui hal perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat tetapi Tergugat tetap tidak berubah;



- Bahwa permasalahan ini sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah kembali tidak pernah memberi kabar keberadaanya;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX namun tidak ada Tergugat di Desa tersebut;

2.2. Saksi II, umur 32 tahun, adama Islam, mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil selama 6 Bulan, sebagai tempat kediaman bersama dan Terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan pernikahan atau sekitar bulan Juni 2021 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak cocok dengan keluarga Penggugat dan Tergugat suka main judi online dan mabuk-mabukan;



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi sering menasehati Tergugat tetapi Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa permasalahan ini sudah pernah diupayakan perdamaian namu tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah kembali tidak pernah memberi kabar keberadaanya;
- Bahwa saksi pernah mencari keberadaan Tergugat di Balige namun tidak ada Tergugat di Balige dan sekarang Tergugat tidak di ketahui keberadaannya di seluruh republik indonesia;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Studio Produksi Singkil) serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Halaman 6 dari 11. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/MS.SkI



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Juni 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 9 Bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat



bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi KTP Penggugat) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Singkil sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan serta Tergugat sering pulang larut malam;

Halaman 8 dari 11. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/MS.SkI



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bulan September 2021 sampai sekarang sekitar 3 tahun lebih sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah kembali tidak pernah memberi kabar keberadaannya;
6. Bahwa Penggugat dan keluarga pernah mencari keberadaan Tergugat di Balige namun tidak berhasil menemukan keberadaannya Tergugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh republik indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). *“Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 9 Bulan hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilanpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *syar’i* dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**



Artinya: "Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 10 dari 11. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choerotun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tengku Tuti Handayani, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Choerotun Nisa, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

dto.

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Tengku Tuti Handayani, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)